



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
5. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
9. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air

Tanah dibagi dengan Volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

10. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan Volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta Volume pengambilannya.
12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
13. Kualitas Air adalah suatu ukuran kondisi/mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.
14. Sumber Air Alternatif adalah sumber lainnya diluar air tanah.
15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah merupakan dasar Pengenaan Pajak Air Tanah yang terdiri dari BAT dan HAB.
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (6) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dibedakan berdasarkan Volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
- 0 s/d 500 m³;
 - 501 s/d 1500 m³;
 - 1501 s/d 3000 m³;
 - 3001 m³ - 5000 m³; dan
 - > 5000 m³.

Pasal 4

- Faktor lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
 - ada sumber air alternatif; atau
 - tidak ada sumber air alternatif.
- Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditentukan oleh kriteria berikut:
 - kualitas air tanah baik; atau
 - kualitas air tanah tidak baik.
- Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas faktor:
 - terdapat jaringan Sistem Pengelolaan Air Minum; dan/atau
 - terdapat sumber air permukaan.

Pasal 5

- Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

Pasal 6

- Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan/atau pemanfaatan, sebagai berikut:
 - Kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - Kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - Kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;

- d. Kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - e. Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, meliputi:
 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M ³)				
		0 – 500	501–1500	1501–3000	3001 – 5000	> 5000
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) NPA merupakan perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (3) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana berikut:.

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

Pasal 9

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan selama Umur produksi}}$$

- (3) Nilai besaran BPH untuk menetapkan HAB dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebesar Rp559,- (lima ratus lima puluh sembilan rupiah) per M³ (meter kubik).

Pasal 11

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan selama Umur produksi}}$$

- (3) Nilai besaran BPL untuk menetapkan HAB dalam peraturan ini adalah sebesar Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per M³ (meter kubik);

Pasal 12

Harga Air Baku (HAB) untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Daerah adalah sebesar Rp1.189,- (seribu seratus delapan puluh sembilan) per M³ (meter kubik).

Pasal 13

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pasal 14

Besarnya NPA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Simulasi perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penetapan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dievaluasi dan ditinjau kembali secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian secara mendasar.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, NPA yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Januari 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1030

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI
DAERAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI DAERAH

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp./m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 500	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	1.189	15.695
		501 -1 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	1.189	17.836
		1501 - 3000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	1.189	21.046
		3001 - 5000	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1.189	25.864
		> 5000	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	1.189	33.084
2.	Kelompok 2	0 - 500	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	1.189	14.744
		501 -1 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	1.189	16.409
		1501 - 3000	16 x 60% = 9,6	15,25 x 40% = 6,30	15,90	1.189	18.906
		3001 - 5000	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1.189	22.654
		> 5000	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	1.189	28.271
3.	Kelompok 3	0 - 500	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	1.189	13.793
		501 -1 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	1.189	14.982
		1501 - 3000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	1.189	16.765
		3001 - 5000	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1.189	19.443
		> 5000	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	1.189	23.453
4.	Kelompok 4	0 - 500	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	1.189	12.842
		501 -1 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	1.189	13.555
		1501 - 3000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	1.189	14.625
		3001 - 5000	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.189	16.233
		> 5000	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.189	18.639
5.	Kelompok 5	0 - 500	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	1.189	11.890
		501 -1 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	1.189	12.128
		1501 - 3000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	1.189	12.485
		3001 - 5000	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1.189	13.022
		> 5000	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.189	13.821

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp./m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 500	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	1.189	10.701
		501 -1 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	1.189	12.842
		1501 - 3000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	1.189	16.052
		3001 - 5000	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1.189	20.870
		> 5000	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	1.189	28.090
2.	Kelompok 2	0 - 500	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	1.189	9.750
		501 -1 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	1.189	11.415
		1501 - 3000	9 x 60% = 5,4	15,25 x 40% = 6,30	11,70	1.189	13.912
		3001 - 5000	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1.189	17.660
		> 5000	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	1.189	23.277
3.	Kelompok 3	0 - 500	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	1.189	8.799
		501 -1 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	1.189	9.988
		1501 - 3000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	1.189	11.772
		3001 - 5000	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1.189	14.449
		> 5000	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	1.189	18.459
4.	Kelompok 4	0 - 500	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	1.189	7.848
		501 -1 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	1.189	8.561
		1501 - 3000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	1.189	9.631
		3001 - 5000	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1.189	11.239
		> 5000	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	1.189	13.645
5.	Kelompok 5	0 - 500	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	1.189	6.896
		501 -1 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	1.189	7.134
		1501 - 3000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,30	1.189	7.491
		3001 - 5000	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	1.189	8.028
		> 5000	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	1.189	8.827

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp./m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 500	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	1.189	7.134
		501 - 1 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	1.189	9.275
		1501 - 3000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	1.189	12.485
		3001 - 5000	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	1.189	17.303
		> 5000	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	1.189	24.523
2.	Kelompok 2	0 - 500	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	1.189	6.183
		501 - 1 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	1.189	7.848
		1501 - 3000	4 x 60% = 2,4	15,25 x 40% = 6,30	8,70	1.189	10.345
		3001 - 5000	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	1.189	14.093
		> 5000	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	1.189	19.710
3.	Kelompok 3	0 - 500	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,00	4,40	1.189	5.232
		501 - 1 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,40	1.189	6.421
		1501 - 3000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,90	1.189	8.204
		3001 - 5000	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	9,15	1.189	10.882
		> 5000	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	1.189	14.892
4.	Kelompok 4	0 - 500	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,60	1.189	4.281
		501 - 1 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,20	1.189	4.994
		1501 - 3000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,10	1.189	6.064
		3001 - 5000	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	1.189	7.672
		> 5000	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,48	1.189	10.078
5.	Kelompok 5	0 - 500	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40% = 0,40	2,80	1.189	3.329
		501 - 1 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40% = 0,60	3,00	1.189	3.567
		1501 - 3000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,90	3,30	1.189	3.924
		3001 - 5000	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,35	3,75	1.189	4.461
		> 5000	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,02	4,42	1.189	5.260

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp./m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 500	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40% = 3,60	4,20	1.189	4.994
		501 - 1 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40% = 5,40	6,00	1.189	7.134
		1501 - 3000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,70	1.189	10.345
		3001 - 5000	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	1.189	15.163
		> 5000	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,22	18,82	1.189	22.383
2.	Kelompok 2	0 - 500	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40% = 2,80	3,40	1.189	4.043
		501 - 1 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40% = 4,20	4,80	1.189	5.707
		1501 - 3000	1 x 60% = 0,6	15,25 x 40% = 6,30	6,90	1.189	8.204
		3001 - 5000	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,45	10,05	1.189	11.952
		> 5000	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,18	14,78	1.189	17.569
3.	Kelompok 3	0 - 500	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40% = 2,00	2,60	1.189	3.092
		501 - 1 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40% = 3,00	3,60	1.189	4.281
		1501 - 3000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,50	5,10	1.189	6.064
		3001 - 5000	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,75	7,35	1.189	8.742
		> 5000	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,12	10,72	1.189	12.751
4.	Kelompok 4	0 - 500	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40% = 1,20	1,80	1.189	2.140
		501 - 1 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40% = 1,80	2,40	1.189	2.854
		1501 - 3000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40% = 2,70	3,30	1.189	3.924
		3001 - 5000	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,05	4,65	1.189	5.531
		> 5000	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,08	6,68	1.189	7.938
5.	Kelompok 5	0 - 500	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40% = 0,40	1,00	1.189	1.189
		501 - 1 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40% = 0,60	1,20	1.189	1.427
		1501 - 3000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0,90	1,50	1.189	1.784
		3001 - 5000	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,35	1,95	1.189	2.321
		> 5000	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,02	2,62	1.189	3.120

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
 RIAU
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI
 DAERAH

SIMULASI PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Perhitugan HAB

1. Perhitungan BPH

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan selama Umur produksi}}$$

$$BPH = \frac{Rp102.000.000,00}{182.500 (m3)}$$

$$BPH = Rp559/m3$$

2. Perhitungan BPL

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan selama Umur produksi}}$$

$$BPL = \frac{Rp115.000.000,00}{182.500 (m3)}$$

$$BPL = Rp630/m3$$

3. Perhitungan HAB

$$\begin{aligned} HAB &= BPH + BPL \\ HAB &= 559 + Rp630 \\ &Rp1.189 / m3 \end{aligned}$$

B. Contoh Perhitugan NPA

Rumus Penghitungan NPA :

$$NPA = HAB \times BAT$$

Contoh penghitungan Pajak dengan tarif 20%, untuk pengguna Air Tanah Kelompok 1 dengan jumlah Volume pengambilan air tanah 3000 m3/bulan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Air Tanah kualitas baik; dan
- Ada sumber Air alternatif

Maka perhitungan pajaknya sebagai berikut:

No.	<div>Komponen</div> <div>Volume Pengambilan</div>	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan pengelolaan	BAT
1.	0 – 500 m ³	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20
2.	501 – 1500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00
3.	1501 – 3000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70
4.	3001 – 5000 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75
5.	> 5000 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82

Kelompok	Volume (M3)	BAT	HAB (Rp.)	NPA (HAB x BAT) (Rp.)	Tarif (%)	Pajak (NPA x Vol x Tarif) (Rp.)
1	500	13,20	1.189	15.695	20%	1.569.500
	1000	15,00	1.189	17.836	20%	3.567.200
	1500	17,70	1.189	21.046	20%	6.313.800
Jumlah						11.450.500

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD